

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat

Jalan Pemuda No. 1, Semarang 50173 0243545421

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I / Kantor Pelayanan Pajak

Permohonan Pencabutan Pengukuhan PKP Melalui Tempat Pelayanan Terpadu KPP

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan Pencabutan PKP; 2. Berkas Dokumen Pendukung yang disyaratkan dari Wajib Pajak (softcopy atau hardcopy). A. Surat Pernyataan Pencabutan PKP bagi WP OP; B. Fotokopi KTP dan NPWP bagi WP OP; Fotokopi KTP dan NPWP Pengurus bagi WP Badan; C. Surat Pernyataan omzet kurang dari 4,8 milyar /peredaran Bruto kurang dari 4,8 milyar bagi WP beromzet kurang dari 4,8 milyar D. Fotokopi akta pembubaran atau dokumen sejenis yang telah disahkan oleh instansi berwenang bagi Wajib Pajak Badan yang dilikuidasi; E. Surat Keterangan Kematian bagi WP OP meninggal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat

Jalan Pemuda No. 1, Semarang 50173 0243545421


www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I / Kantor Pelayanan Pajak

Image not found or created wrongly

Pratama Semarang Barat



1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan terlebih dahulu mengambil nomor antrian di laman <https://kunjung.pajak.go.id>.

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Penyelesaian paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya atas jasa pelayanan

Produk Pelayanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat

Jalan Pemuda No. 1, Semarang 50173 0243545421

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I / Kantor Pelayanan Pajak

1. 1. Bukti Penerimaan Surat; 2. Laporan Hasil Verifikasi atau Laporan Hasil pemeriksaan; 3. Surat Pencabutan Pengukuhan PKP; 4. Berita Acara Pencabutan Pengukuhan PKP; 5. Surat Penolakan Pencabutan Pengukuhan PKP;

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui: 1. Telepon: 1500200 2. Faksimile: (021) 5251245 3. Email: pengaduan@pajak.go.id 4. Twitter: @kring_pajak 5. Website: pengaduan.pajak.go.id 6. Chat Pajak: www.pajak.go.id 7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya